
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU



Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen 24251 08116700046

dpmptsp.bireuenkab.go.id

Pemerintah Kab. Bireuen / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Izin Usaha Pengapilingan Idau Penyosohan Beras (Huller)

No. SK:

Persyaratan

- 1. Mengisi formulir Pemohonan yang disediakan dengan bermaterai cukup;
- 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan melampirkan Print Out OSS;
- 3. Fotokopi KTP/Paspor Pemohon/Penanggung Jawab;
- 4. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak pimpinan dan perusahaan (NPWP);
- 5. Pas photo warna layar merah ukuran 3×4 sebanyak 4 lembar;
- 6. Fotokopi Konfirmasi Status Wajib Pajak untuk perpanjangan;
- 7. Keterangan Usaha Dari Keuchik setempat (Lokasi Usaha);
- 8. Fotokopi tanda lunas PBB;
- 9. Tanda Bukti keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan;
- 10. Fotokopi akta pendirian perusahaan/perubahan, apabila perusahaan berbadan Hukum;
- 11. Persetujuan Tetangga sekitar lokasi usaha mengetahui Keuchiek dan Camat;
- 12. Surat Kuasa Mengurus Izin (bila pengurusan izin dikuasakan kepada pihak lain);
- 13. Fotokopi bukti kepemilikan/sertifikat tanah atau surat keterangan lain yang sah.
- 14. Fotokopi IMB;
- 15. Izin Lingkungan atau (SPPL/UKL/UPL/Amdal);
- 16. Rekomendasi dari Instansi yang membidangi pertanian.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen 24251 08116700046

dpmptsp.bireuenkab.go.id

Pemerintah Kab. Bireuen / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN



- 1. Pemohon menyerahkan berkas/dokumen permohonan Izin Usaha Penggilingan dan Penyosohan Beras (Huller) kepada petugas Front Office.
- 2. Front Office menerima berkas/dokumen permohonan Izin Usaha Penggilingan dan Penyosohan Beras (Huller) yang telah lengkap diregistrasi dan dilekatkan lembar checklist untuk disampaikan pada Kepala Dinas, apabila belum lengkap dikembalikan kepada pemohon.
- 3. Berkas/dokumen permohonan Izin Usaha Penggilingan dan Penyosohan Beras (Huller) lengkap diterima oleh Kepala Dinas untuk disposisi kepada Kepala Bidang.
- 4. Back Office pengagenda mengantarkan berkas/dokumen yang telah didisposisi ke Kepala Bidang.
- 5. Kepala Bidang menerima berkas/dokumen permohonan Izin Usaha Penggilingan dan Penyosohan Beras (Huller) yang telah didisposisi untuk selanjutnya didisposisi ke Kepala Seksi untuk memproses izin.
- 6. Kepala Seksi menerima berkas/dokumen permohonan Izin Usaha Penggilingan dan Penyosohan Beras (Huller) untuk pembuatan undangan peninjauan ke lapangan oleh operator.
- 7. Tim Teknis menerima undangan, berkas dan melakukan peninjauan ke lapangan dan setelah nformasi pelayanan publik ini diambil dari sippo menpanga id pada Sepin 29 Jul 2024 pukul 18-14 Klik di sini untuk melihat halaman asli. peninjauan ke lapangan, tim teknis membuat lapor an Berita Acara Peninjauan Lapangan.
 - 8. Kepala Seksi berdasarkan hasil peninjauan ke lapangan, apabila terdapat kekurangan/ketidak sesuaian

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



age not fourd or type unknown

Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen 24251 08116700046

dpmptsp.bireuenkab.go.id

Pemerintah Kab. Bireuen / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Waktu Penyele Frida DU SATU PINTU

7 Hari kerja

Maksimal 7 (tujuh) hari kerja)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Usaha Penggilingan dan Penyosohan Beras (Huller)

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dir

Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen, Cot Gapu-Bireuen Kode Pos. 24251

Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui

Telepon 0644-7042222

Fax 0644-324287, 21253

Email dpmptspbireuenkab@gmail.com

WhatsApp 08116700046